WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap penjatuhan sanksi pemotongan tunjangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil;

11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 19 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, diubah sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

(2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS, dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

(3) Selain sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS sesuai dengan Hasil Komponen Penilaian Disiplin berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3a) Tunjangan kinerja/tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

(3b) Bagi SKPD yang memperoleh Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipotong dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan/atau Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;

(3c) Pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan penilaian dari daftar hadir harian dan/atau daftar hadir kegiatan lainnya.

(4) Pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Kota pada pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

(5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Inspektur dan Sekda melalui Asisten Administrasi Umum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemotongan tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2018
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA